

**SAMBUTAN**  
**DEPUTI MENPERA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN**

pada

**DISKUSI TENTANG PEMBENTUKAN**  
**BADAN PENGELOLA KASIBA**

Jakarta, 2 Maret 2009

**Yang Terhormat,**

Para Undangan Peserta Diskusi,  
Para Narasumber/Penyaji Materi Diskusi,  
Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan  
Rakyat,  
Serta Para Hadirin Sekalian;

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**  
**Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini Senin, 2 Maret 2009 kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti "Diskusi Tentang Pembentukan Badan Pengelola Kasiba" yang diselenggarakan pada pagi hingga siang hari nanti.

Selanjutnya izinkanlah kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak ibu sekalian yang telah berkenan menghadiri undangan kami ini, khususnya para undangan dari daerah. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para penyaji dan penanggung materi yang telah berkenan memberikan materi pada acara diskusi ini.

**Bapak, Ibu, dan Para Hadirin yang saya hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bersama, sampai saat ini pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia masih menjadi masalah besar. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan perumahan dan permukiman, antara lain dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu pada **Pasal 18 Ayat (1)** mengamanatkan bahwa **pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.**

Selanjutnya pada **Pasal 20 Ayat (1)** disebutkan bahwa **pengelolaan kawasan siap bangun dilakukan oleh Pemerintah** dan pada Pasal 20 Ayat (2) disebutkan pula bahwa **penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditugasi untuk itu.**

Sejalan dengan hal tersebut di atas, **Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999** tentang Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) menyebutkan antara lain bahwa **“pengelolaan Kasiba dilakukan oleh Pemerintah yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah, yang bertugas sebagai pengelola Kasiba termasuk Badan Usaha Milik Daerah.**

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini sekaligus mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten untuk membentuk badan pengelola Kasiba, Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah menerbitkan **Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Tatacara Penunjukan Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun dan Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.**

Namun, penyelenggaraan Kasiba/Lisiba BS belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 4 Tahun 1992 maupun PP 80 Tahun 1999, yang ditunjukkan dengan belum terbentuknya Badan Pengelola Kasiba di sebagian besar lokasi Kasiba yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia.

**Bapak, Ibu Peserta Diskusi yang saya hormati,**

Berdasarkan data sampai dengan akhir tahun 2008, lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Kasiba dan Lisiba BS sebanyak 112 lokasi (29.811 ha) yang tersebar di 26 provinsi yang berada di 17 kabupaten/kota di 8 provinsi di wilayah Barat, 39 kabupaten/kota di 8 provinsi di wilayah Tengah, dan 56 Kabupaten/Kota di 10 provinsi di wilayah Timur. Akan tetapi, dari 112 lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kasiba tersebut, baru terbentuk 2 (dua) Badan Pengelola Kasiba yaitu Kasiba Driyorejo (Kab. Gresik) dan Kasiba Martubung (Medan).

Mengingat hal tersebut, maka Kementerian Negara Perumahan Rakyat melalui Deputi Bidang Pengembangan Kawasan perlu mengadakan diskusi yang mengundang peserta dari berbagai pemangku kepentingan di dalam pembentukan Badan Pengelola Kasiba baik secara langsung maupun tidak langsung. Diskusi ini pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan berdasarkan pengalaman di dalam penyelenggaraan Kasiba khususnya pembentukan Badan Pengelola Kasiba dan operasionalisasi Badan Pengelola guna memetakan permasalahan utama, kendala, dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pembentukan Badan Pengelola dan Operasionalisasi Badan Pengelola.

**Bapak, Ibu dan Hadirin sekalian,**

Kami mengharapkan pula dari diskusi ini dapat diperoleh suatu rumusan mengenai konsep strategi pembentukan Badan Pengelola Kasiba sebagai terobosan untuk mendorong pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mempercepat pembentukan Badan Pengelola Kasiba, serta dapat disusun suatu rencana tindak bagi pembentukan Badan Pengelola Kasiba khususnya untuk kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai Kasiba sebagai laboratorium bagi pembentukan Badan Pengelola Kasiba sekaligus model Badan Pengelola Kasiba yang dapat menjadi contoh bagi Pemerintah Kota/Kabupaten.

**Bapak, Ibu, dan Para Hadirin Yth,**

Akhirnya, sebagai penutup sambutan ini, kami harapkan melalui diskusi ini dapat terjalin suatu hubungan kerjasama di antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman dalam upaya mendorong penyelenggaraan Kasiba/Lisiba BS, sekaligus mempercepat terbentuknya Badan Pengelola Kasiba khususnya di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi kasiba. Dengan demikian penyelenggaraan Kasiba/Lisiba BS sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dapat terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan PP 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang Berdiri Sendiri (BS).

Terima kasih, dan Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Jakarta 2 Maret 2009

Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan